

HABIB ADJIE

(Notaris –PPAT – PL Kls II Kota Surabaya)

Jalan Tidar No. 244 Surabaya – 60251

Telp. 031 – 5483881, Fax. 031 – 5469853.

08121652894, 081615102838

WA : 08113337243

email : adjieku61@gmail.com

WebBlog : habibadjie.dosen.narotama.ac.id

1. BATASAN HAK KEPERDATAAN SUBJEK HUKUM (ORANG)

- Pasal 1 – 3 KUHPdata □ tiaptiap manusia itu berstatus orang dalam hukum, artinya tiaptiap manusia berwewenang untuk mempunyai hak-hak, khususnya berwewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan.
- Pasal 1 KUHPdata : Menikmati hak-hak keperdataan tidaklah bergantung pada hak-hak kenegaraan.
- Bahwa semua orang baik yang alami (natuurlijk persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) di dalam melaksanakan haknya adalah sama, baik mengenai luasnya maupun kewenangannya.
- Hak-hak Keperdataan dimulai sejak kelahirannya dengan pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 2 KUHPdata.
- Anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap memenuhi isi Pasal 2 KUHPdata, kalau memenuhi 2 syarat, yaitu :
 1. Dilahirkan hidup.
 2. Anak tersebut sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat suatu fakta/peristiwa hukum itu terjadi.Dan hak-hak keperdataan akan berakhir pada saat kematiannya.
- Pasal 3 KUHPdata : bahwa tiada suatu pidana pun (hukuman) yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya hak-hak keperdataan atas seseorang.
- Apakah orang (subjek hukum orang) yang jadi Terpidana dan ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih bisakah menjalankan hak-hak keperdataanya, antara lain : membuat perjanjian, membuat akta jual beli ?
 - Bahwa hak-hak perdata bisa hilang karena yang bersangkutan : (1) meninggal dunia, (2) dicabut berdasarkan putusan pengadilan. (3) pindah warga negara, tapi muncul hak perdata berdasarkan di Negara barunya.
 - Terpidana tidak kehilangan hak-haknya untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal-hal tertentu beberapa hak terpidana dapat dicabut oleh hakim dalam putusannya sebagai pidana tambahan paling lama 5 tahun atau seumur hidup dalam hal terpidana dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, sepanjang aturan pidana yang dilanggarnya memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim diatur dalam pasal 35 KUHP, yaitu:
 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata.
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak

menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

- Dalam hal perbuatan hukum melakukan perjanjian, Pasal 1329 KUHPdata menyatakan tiap orang berwenang untuk membuat perikatan/perjanjian, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk itu. Dalam pasal 1330 BW dinyatakan yang termasuk orang yang tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin, serta semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Khusus mengenai kedudukan hukum perempuan yang telah kawin, perlu dicatat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 perempuan yang telah kawin cakap melakukan melakukan tindakan hukum sepenuhnya baik mengenai harta pribadi atau harta bersama maupun untuk menghadap di muka pengadilan.

- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor : 3642 K/Pdt/2001, tanggal 11 September 2002 pernah membatalkan akta Notaris yang dibuat di dalam tahanan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- *Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, terutama sekali dalam menilai tentang kebebasan dalam hal membuat perjanjian (kebebasan berkontrak), dengan pertimbangan sebagai berikut :*

1. *Bahwa azas kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) tidak bersifat mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan, bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi sepihak, dan dengan mengingat sistim hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan atau hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup di kalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan, prikemanusiaan seperti penyalahgunaan keadaan/kesempatan dan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga meruapan suatu kesatuan, oleh karena itu nilai-nilai hokum yang dimaksud mempunyai suatu pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (vide proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung, halaman 360).*

2. *Bahwa berpedoman pada ad 1 tersebut di atas penandatanganan perjanjian dalam akta perjanjian No. 41 dan 42 oleh Pemohon kasasi ketika ia berada dalam tahanan menurut Mahkamah Agung adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga Pemohon kasasi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati tersebut dalam keadaan berada tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukum yang dibuatnya sebagaimana tersebut dalam perjanjian yang tercantum dalam akta perjanjian No. 41 dan No. 42 tersebut berserta perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut harus dibatalkan.*

- Hak-hak keperdataan subjek hukum (orang) yang masih hidup hanya dapat dicabut

berdasarkan putusan pengadilan umum.

- Subjek hukum (orang) yang dipidana (berada dalam tahanan/penjara) tidak hilang hak-hak perdatanya.
- Jika subjek hukum (orang) berada dalam tahanan/penjara untuk bertindak hukum yang memerlukan tanda tangan yang bersangkutan, lebih baik Notaris/PPAT dapat ke Lembaga Pemasyarakatan dan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan pada waktu tandatangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut.
- Jika subjek hukum (orang) orang dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit untuk bertindak hukum yang memerlukan tanda tangan yang bersangkutan, lebih baik Notaris/PPAT dapat ke rumah sakit yang bersangkutan dan terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya, dan pada waktu tandatangan dihadiri/dihadapan semua pihak yang berkaitan dengan akta tersebut.
- Jika subjek hukum (orang) berada dalam tahanan/penjara dalam kasus-kasus tertentu (tindak pidana korupsi) yang ternyata berdasarkan keputusan pengadilan semua harta bendanya disita, baik harta benda yang disita tersebut dicantumkan dalam amar putusan atau tidak disebutkan (tidak disita), sangat dianjurkan (atau tidak dipenuhi) untuk Notaris/PPAT tidak melayani yang bersangkutan jika ingin menjual harta bendanya meskipun tidak disita. Jika hal ini dilakukan oleh Notaris/PPAT, maka Notaris/PPAT dapat dikategorikan pihak yang membantu menyamarkan atau menyembunyikan (atau sebagai nexus) hasil tindak pidana korupsi atau TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) - **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**
- Surat Edaran Menkumham tanggal 04 Agustus 1998, Nomor : M-UM.01-06-109, yang isinya larangan bagi Notaris membuat akta peralihan apapun jika objek dan subjeknya termasuk Tindak Pidana Korupsi.
- Jika asset yang akan dijualnya berdasarkan bukti yang ada, bukan hasil korupsi, misalnya berasal dari warisan atau hibah atau pemberian yang bukan Gratifikasi, bisa saja dijual.
- **CATATAN 1 :**
Jika Notaris diminta untuk membuat Akta Keterangan Waris dari seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya (suaminya meninggal dunia) yang masih memungkinkan untuk hamil, maka Notaris wajib bertanya, jika rentang waktu antara meninggal dunia suaminya dengan permohonan untuk membuat Akta Keterangan Waris, dalam keadaan hamil atau tidak, artinya tidak lebih dari 9 bulan 10 hari, misalnya suaminya meninggal tanggal 1 Januari tahun 2020, permohonan Akta Keterangan Waris tanggal 1 April 2020. Maka Notaris dapat bertanya sedang dalam keadaan hamil atau tidak ? Yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter kandungan. Hal tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 KUHPerdato.
- **CATATAN 2 :**
berdasarkan Pasal 106 huruf a UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Buku Kesatu Bab Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Staatblad 1847 : 23, - dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
- Bahwa meskipun eksistensi Kitab undang-undang Hukum Perdata untuk bagian-bagian tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah ada undang-undang lain yang mengaturnya, ataupun ada beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 3/1963, tapi bagian-bagian tertentu masih dapat dipergunakan sebagai pedoman, meskipun tidak mengikat (dalam SEMA)

disebutkan bahwa BW tidak sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis). Dan tentang SEMA itu sendiri menurut Achmad Ali bahwa *"Sekalipun secara hirarki perundang-undangnya kaum positivis sebuah SEMA tidak mungkin menghapuskan suatu undang-undang, apalagi kitab undang-undang, tetapi di dalam kenyataannya SEMA itulah yang diikuti dalam praktek peradilan"*, Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 25.

2. AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

- *Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 – UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).*
- *Pasal 1 Angka 17 UU Adminduk bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*
- *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi :*
 1. Kelahiran,
 2. Kematian,
 3. Lahir mati,
 4. Perkawinan,
 5. Perceraian,
 6. Pengakuan anak,
 7. Pengesahan anak,
 8. Pengangkatan anak,
 9. Perubahan nama,
 10. Perubahan status kewarganegaraan*(Pasal 1 angka 17 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan)*

3. DATA PERSEORANGAN DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

- Menurut Pasal 58 ayat (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan), bahwa Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- Menurut I 59 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
 - Menurut Pasal 59 ayat (2) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kematian;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
 - Tempat Tinggal (Domicilie) - Adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, juga apabila pada suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut.
 - Tempat tinggal menurut hukum – sebagaimana tersebut dalam Data Perseorangan.
 - Tempat sukarela/tempat tinggal bebas.
 - Tempat yang dipilih – untuk keperluan tertentu.

CATATAN :

Bahwa KTP sekrang ini berlaku seumur hidup dan mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan), yang bisa saja ketika waktu dibuat berbeda keadaannya dengan keadaan ketika menghadap Notaris, misalnya ketika dibuat belum menikah, ketika menghadap Notaris sudah menikah atau alamat rumahnya yang sudah berbeda (pindah rumah dengan alamat yang berbeda). Jika Notaris menemukan semacam itu berdasarkan keterangan penghadap, lebih baik minta surat keterangan dari yang bersangkutan (penghadap) karena ada keternagan yang berbeda. Atau bisa di'Back up" dengan Akta Pernyataan yang dibuat di

hadapan Notaris atas data yang berbeda tersebut.

4. PERKAWINAN

- **Perkawinan ialah** ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).
- **Perkawinan adalah** ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- Sahnya Perkawinan - dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).
- Perkawinan dilaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (Pasal 34 ayat (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- Pelaporan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) - (Pasal 34 ayat (4) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- Asas Monogami, kecuali bagi mereka yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang.
- CATATAN 1 :
 - Perkawinan berbeda kewarganegaraan (antara Warga Negara Indonesia/WNI dengan Warga Negara Asing/WNA yang dilaksanakan di LUAR NEGERI (luar Indonesia) harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara perkawinan tersebut dilaksanakan.
 - Dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pasangan suami-isteri tersebut kembali ke Indonesia, dalam waktu 1 (satu) tahun wajib melaporkan perkawinan mereka untuk dicatatkan.
 - Pasal 56 UU Perkawinan :
 - (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.***
 - (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.***
 - Jika tidak dilaporkan dianggap bukan pasangan suami-isteri yang sah (tercatat) sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan di kantor catatan sipil atau atau urusan agama.
- CATATAN 2 :
 1. Ada WNI dan WNI melakukan Perkawinan di luar Indonesia atau WNI dengan WNA di luar Indonesia.
 2. Ada WNI dan WNA melakukan Perkawinan di Indonesia.
 - Bahwa Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan sedangkan untuk syarat teknis dari perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 25/2008).

- Jika WNI dan WNI melakukan Perkawinan di luar Indonesia atau WNI dengan WNA di luar Indonesia :
 - maka berdasarkan **Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan** berlaku syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan
 - b. bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan UU Perkawinan.
 - Namun demikian, perkawinan tersebut tidak serta merta sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia.
 - **Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan** mengatur bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri, sebagaimana telah diatur di dalam **Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk** yang berbunyi : *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.*
 - Dalam **Pasal 73 Perpres 25/2008** yang berbunyi : *“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dil luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.”*
- Jika WNI dan WNA melakukan Perkawinan di Indonesia (Perkawinan Campuran).
 - maka berdasarkan **Pasal 60 UU Perkawinan**, WNI tersebut harus memenuhi ketentuan dalam UU Perkawinan sedangkan bagi WNA harus memenuhi persyaratan ketentuan perkawinan yang berlaku di negaranya terlebih dahulu.
 - Sebagai bukti bahwa seluruh syarat-syarat telah dipenuhi, maka baik WNI maupun WNA memberikan surat keterangan yang intinya menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negara masing-masing.

5. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

- **Pasal 30 – 34 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan** : antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - **Pasal 30** :
Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
 - **Pasal 31** :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- **Pasal 32 :**
 - (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini Ditentukan oleh suami-isteri bersama.
- **Pasal 33 :**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- **Pasal 34 :**
 - (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
- Bahwa hak dan kewajiban suami-isteri tidak bisa diperjanjikan secara tertulis, karena jika dilakukan tidak akan sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan.

6. MASALAH ORANG TUA DAN ANAK/KEKUASAAN ORANG TUA

- Pasal 42 – 49 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan :
 - bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua putus.
 - Bahwa orang tua wajib menguasai/memelihara pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan tersebut meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
 - Kekuasaan orang tua dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang bewenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.
- Pasal 48 UU Perkawinan - bahwa orang tua dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki (*Catatan : dalam praktek Notaris/PPAT, jika orang tua ingin mengalihkan (menjual atau menjaminkan barang tetap milik, anaknya, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari pengadilan negeri setempat*).
- Kekuasaan orang tua dalam KUHPerdara :
 - 1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak (Pasal 298 – 306 KUHPerdara).
 - 2. Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak (Pasal 307 – 319 KUHPerdara).
 - 3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja (dari pihak ayah dan ibu) – Pasal 320 – 329 KUHPerdara).

7. KEBAPAKAN DAN KETURUNAN ANAK-ANAK

- a. **Anak Sah** : adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).

- b. **Pengangkatan Anak** : adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- c. **Pengakuan anak** : adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut (Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- d. **Pengesahan anak** : adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut (Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).
- e. Adopsi (S.1917 No. 129 jo 1924 No. 557) – bahwa orang tua dari anak yang hendak diadopsi tersebut harus memberikan Pernyataan yang berhubungan dengan masalah warisan di dalam akta adopsi. Pernyataan harus menegaskan bahwa mereka :
 - 1. melepaskan haknya atas warisan anaknya.
Orang tua dari sang anak tidak akan menjadi ahli waris dari anaknya. Sedangkan bagi orang tua yang mengadopsi anak tersebut sebagai anaknya, apabila mereka meninggal terlebih dahulu dari anak adoptifnya, maka keturunannya akan menjadi ahli waris sang anak adoptif, jika ia meninggal tanpa meninggalkan keturunan.
 - 2. masih harus dianggap sebagai orang tua sang anak.
- Berbeda dengan hal tersebut di atas, sang anak akan tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya yang asli dan dari orang tua yang mengangkatnya, kecuali bila ditentukan lain dalam akta adopsinya.
- Adopsi hanya dapat dilakukan dengan akta otentik.
- Hubungan kebabakan dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, bahwa akan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya jika dapat dibuktikan secara genetik (DNA) - demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor : 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
- **PENGANGKATAN ANAK.**
 - adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan , pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan).

- **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK :**

Pasal 1 :

1. **Anak angkat** adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. **Pengangkatan anak** adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

- **PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110 / HUK /2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK :**

Pasal 1 Angka 2 :

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

- **Pasal 39 UUPA :**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

- **Pasal 40 UUPA :**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan

- **Pasal 19 PP 54/2007 :**

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

- **Pasal 22 PP 54/2007 :**

- (1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

- **KESIMPULAN :**

1. Berdasarkan Stb. 1927 – 129 jls 1919 – 81, 1924 – 557. 1925 – 92. - Notaris berwenang membuat Akta Adopsi.
2. Notaris diperbolehkan untuk membuat Akta Berita Acara Penyerahan Anak sebelum dilakukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri.

8. HUBUNGAN DARAH DAN PERIPARAN/SEMENDA

- Hubungan darah diartikan sebagai hubungan antar orang yang mempunyai leluhur yang sama (stamvader) – (Pasal 292 ayat 1 KUHPerdara).
- Hubungan antara orang-orang dalam system ini, dihitung dari jumlah kelahiran. Setiap kelahiran dinamakan satu derajat (graad) - (Pasal 292 ayat 2 KUHPerdara).
- Rangkaian derajat dinamakan garis (linie) - (Pasal 291 KUHPerdara).
- Periparan/semenda ialah hubungan antara salah seorang dari suami-isteri dengan anggota keluarga sedarah dari pihak lain ((Pasal 295 KUHPerdara), demikian pula sebaliknya.
- Hubungan Periparan tidak disebabkan oleh kelahiran, tetapi karena perkawinan, maka dalam hubungan ini tidak dapat diadakan perhitungan derajat seperti dalam menghitung hubungan antara anggota-anggota keluarga sedarah.
- CATATAN :
 - Hubungan Darah/Periparan dan Semenda ini perlu diketahui oleh Notaris, karena Pasal 52 UUDN melarang Notaris untuk membuat akta dalam hubungan darah derajat (linie) tertentu, yaitu :
 - (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan.
 - Larangan bagi Notaris tersebut bisa ditafsirkan bersifat langsung (direct) antara penghadap dengan Notaris, misalnya sebagai Penjual atau Pembeli. Tapi tidak dilarang, jika sebagai bagian dari suatu kelompok tertentu, misalnya dibuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang berasal dari suatu Berita Acara (BAR) dibawah tangan yang di dalamnya (para pihaknya) ada hubungan darah atau periparan dengan Notaris

9. MINDERJARIHEID DAN PERWALIAN

- Minderjariheid merupakan batasan umur seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, kecuali undang-undang tidak menentukan lain.
- Batasan umur umur seseorang agar dianggap sebagai Minderjarig, tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdara :
 1. batas antara Minderjariheid dan Meederjariheid, yaitu 21 tahun, kecuali jika :
 - a. anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur genap 21 tahun; dan jika
 - b. karena perlunakan (handlichting atau veniaaetatis) – Pasal 419

KUHPerdata.

2. bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun, tidak berpengaruh terhadap status Meederjariheid, yang telah diperolehnya. 3. bahwa mereka yang masih Minderjarig dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

- **Perwalian (voogdij)** adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.
- **Anak yang berada dibawah perwalian** adalah :
 - a. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua,
 - b. anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
 - c. anak yang lahir di luar perkawinan.

10. PERLUNAKAN ATAU PENDEWASAAN (HANDLICHTING)

- **Pasal 419 KUHPerdata** : Dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa.
- **Perlunakan** adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk meniadakan keadaan miderjarigheid, baik untuk keseluruhannya maupun untuk hal-hal tertentu atau suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa (420 – 432 KUHPerdata).
- **Ada dua macam pendewasaan, yaitu:**

a) **Pendewasaan sempurna atau Pendewasaan penuh.**

Dengan pendewasaan ini orang yang belum cukup umur lalu boleh dikatakan sama dengan orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan ini diperoleh dengan surat pernyataan “sudah meerderjarig” (Venia Actatis), oleh Gubernur Jenderal setelah mendengarkan dan mendapat pertimbangan Hoogerechtshof atau Presiden setelah memperoleh pertimbangan dan M.A. yang dapat mengajukan adalah orang yang sudah mencapai umur 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggap sama dengan orang dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum.

Untuk pendewasaan penuh syaratnya ialah sudah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada presiden R.I. dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengarkan pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya keputusan pernyataan dewasa ini disebut “venia aetatis”. Akibat hukum adanya pernyataan dewasa penuh (venia aetatis) ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua masih diperlukan (Pasal 420 s/d 424 KUHPerdata)

b) **Pendewasaan terbatas**

Dengan pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur. Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya diberikan kalau orang

tua/walinya tidak keberatan. Pendewasaan terbatas ini memberikan hak-hak tertentu seperti orang yang sudah dewasa dan dapat dicabut oleh pengadilan apabila ternyata disalahgunakan atau ada alasan yang kuat disalahgunakan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan Negeri setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan – perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan.

- Agar akibat dan pendewasaan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka pendewasaan tersebut harus diumumkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

11. PENGAMPUAN (CURATELE)

- Seseorang yang sudah cukup umur karena keadaan mental dan fisiknya kurang sempurna untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana orang dewasa, maka diberi kedudukan sama dengan orang yang tidak mampu melakukannya sendiri.
- Alasan-alasan Pengampuan Pasal 433 s/d. 462 KUHPPerdata.) :
 1. Boros .
 2. Lemah akal dan budinya (idiot).
 3. Kekurangan daya pikir,
 4. Sakit Ingatan (permanent atau sementara).
 5. dungu,
 6. dungu disertai mengamuk.

CATATAN :

Demensia (gangguan pikun) adalah penyakit yang disebabkan oleh kerusakan sel-sel otak yang berfungsi kognitif dan mental. Penyakit dimana kemampuan kerja otak menurun atau sering disebut gangguan pikun yang mengakibatkan gangguan berpikir, mengingat, mental, emosi dan perilaku. Sehingga mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu. Umumnya yang terkena orang usia lanjut, walau bisa juga pada usia lebih muda.

Alasan-alasan Pengampuan sebagaimana tersebut di atas, merupakan alasan-alasan yang ada/ditemukan pada waktu (zaman) KUHPPerdata dibuat, tapi sesuai perkembangan jaman alasan-alasan tersebut dapat berkembang, misalnya karena sakit yang terus menerus dirawat di ICU/ICCU rumah sakit atau sakit lain yang tidak memungkinkan hak keperdataannya bisa dilakukan secara normal. Misalnya Down Syndrome atau Stroke.

- Pasal 436 KUHPPerdata – yang berwenang menetapkan Pengampuan adalah Pengadilan Negeri setempat yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di bawah Pengampuan.
- Yang berhak mengajukan Pengampuan :
 1. Bagi yang boros – setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke 4 dan isteri/suaminya.
 2. Bagi yang lemah akal budinya - pihak yang bersangkutan merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri.
 3. Bagi yang kurang daya pikir ;
 - (a). setiap anggota keluarga sedarah isteri atau suami.
 - (b). Jaksa, dalam hal curandus tidak mempunyai isteri atau suami atau keluarga sedarah di wilayah Indonesia.
- Berakhirnya Pengampuan :
 - **Secara Absolut.**

- a. curandus meninggal dunia,
- b. adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah hapus.
- **Secara Relatif.**
 - a. curator meninggal dunia,
 - b. curator dipecat atau dibebastugaskan.
 - c. Suami diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus (dahulu berada di bawah pengampuan curator karena alasan-alasan tertentu).

12. KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID)

- Kadang-kadang terjadi seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu tertentu (lama dan seterusnya) untuk suatu keperluan/suatu kepentingan atau suatu peristiwa tanpa memberi kuasa terlebih dulu pada seseorang untuk mengurus kepentingannya. Dalam hal demikian maka dikatakan ia sedang tidak ada di tempat atau tidak hadir, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak lain yang ada hubungan dengan orang tersebut. Keadaan tidak hadir seseorang itu tidaklah menghentikan status sebagai subyek hukum.
- Dalam Pasal 463 KUHPdata disebutkan bahwa: “seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”.
- Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan tempat tinggal nya sedang ia tidak atau tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang.
- Dalam KUHPdata dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keadaan tidak hadir seseorang, yaitu:

1. Pengambilan Tindakan Sementara

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara ini dimintakan kepada Pengadilan Negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaannya. Misalnya istrinya, para kreditur, sesama pemegang saham dan lain-lain, juga jaksa dapat memohon tindakan sementara tersebut.

Dalam tindakan sementara ini hakim memerintahkan BPH (Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir.

Adapun kewajiban BHP adalah:

- Membuat pencatatan harta yang diurusnya
- Membuat daftar pencatatan harta, surat-surat lain uang kontan, kertas berharga dibawa ke kantor BHP
- Memperhatikan segala ketentuan untuk seseorang wali mengenai pengurusan harta seorang anak (Pasal 464 KUHPdata)
- Tiap tahun memberi pertanggung jawaban pada jaksa dengan memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek (Pasal 465 KUHPdata)

BHP berhak atas upah yang besarnya sama dengan seorang wali (Pasal 411 KUHPdata).

2. Masa adanya kemungkinan sudah meninggal.

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal jika:

- Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan surat kuasa (Pasal 467 KUHPdata), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.
- Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya (Pasal

470 KUHPerdara), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima.

- Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya.
- Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), di mulai sejak tanggal terjadinya peristiwa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pihak yang ditinggalkan boleh mengajukan perceraian.

Akibat-akibat dari masa kemungkinan sudah meninggal bagi para ahli waris dan penerima hibah wasiat/legataris adalah:

- Menuntut pembukaan surat wasiat.
- Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadir dengan kewajiban membuat pencatatan harta yang diambil serta memberi jaminan yang harus disetujui oleh hakim (Pasal 472 KUHPerdara).
- Meminta pertanggung jawab oleh BHP bila BHP dahulu mengurusnya.
- Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak hadir (Pasal 488 KUHPerdara). Para ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerima harta warisan secara terbatas (Pasal 277 KUHPerdara)
- Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yang mempunyai hak pakai hasil (Pasal 474 KUHPerdara)
- Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dengan ketentuan harta tetap tidak dapat dijual kecuali dengan izin hakim (Pasal 478 dan 481 KUHPerdara)

Keadaan “mungkin sudah meninggal” berakhir:

- Jika orang yang tidak hadir kembali atau ada kabar baru tentang hidupnya
- Jika si tak hadir meninggal dunia
- Jika masa “pewarisan definitive” termaksud dalam Pasal 484 KUHPerdara dimulai.

3. Masa Pewarisan definitive

Masa ini terjadi apabila lewat 30 tahun sejak tanggal tentang “mungkin sudah meninggal” atas keputusan hakim, atau setelah lewat 100 tahun setelah lahirnya si tak hadir.

Akibat-akibat permulaan masa pewarisan definitive:

- Semua jaminan dibebaskan
- Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitive.
- Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Seandainya orang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan definitive, ia ada hak untuk meminta kembali hartanya dalam keadaan sebagaimana adanya berikut harga dari harta yang tidak dipindatangkan, semuanya tanpa hasil dan pendapatannya (Pasal 486 KUHPerdara).

Akibat-akibat keadaan tidak hadir terhadap istri adalah:

- Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpa ada kabar tentang hidupnya, maka istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi dengan izin Pengadilan Negeri (Pasal 493 KUHPerdara). Sebelumnya pengadilan harus mengadakan dulu pemanggilan

3X berturut-turut.

- Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahun dalam masa “mungkin sudah meninggal” (S. 1922 No. 455).
- Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila ditinggal 2 tahun berturut-turut.
- Jika ijin pengadilan sudah diberikan tapi perkawinan baru belum dilangsungkan sedang orang yang tak hadir kembali/member kabar masih hidup, ijin untuk menikah dari pengadilan gugur demi hukum.
- Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi dan kemudian orang yang tak hadir, maka orang yang tak hadir boleh menikah lagi dengan orang lain.

- **Akibat keadaan tak hadir bagi anak:**

- Untuk anak yang masih di bawah umur berlaku Pasal 300 : 2, Pasal 359 : 3, dan Pasal 374 KUHPerdara.

Pasal 300:2 KUHPerdara :

“Sekiranya si bapak di luar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya.”

Pasal 359:3 KUHPerdara :

“Apabila pengangkatan itu diperlukan karena ada atau tak ada nya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.”

Pasal 374 KUHPerdara :

“Jika perwalian terulang atau ditinggalkan karena ketidakhadiran si wali, atau pula jika untuk sementara waktu si wali tak mampu menunaikan tugasnya, maka atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus mengajukan permintaan kepada pengadilan akan pengangkatan wali baru atau wali sementara

- **Pasal 463 KUHPerdara memberikan unsur-unsur Ketidakhadiran :**

1. meninggalkan tempat kediamannya.
2. tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya,
3. tidak menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya,
4. kuasa yang pernah diberikan gugur,
5. jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian.
6. untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.
7. mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya.

- Berdasarkan Pasal 467 - 468 KUHPerdara – seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, maka untuk bertindak hukumnya harus mendapat Penetapan dari pengadilan negeri, dengan alasan “ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dunia” terhadap orang yang tak hadir.

- Suami atau isteri yang ditinggal dalam masa “mungkin telah meninggal” berhak untuk melakukan salah satu dari hal-hal berikut (Pasal 483 KUHPerdara), yaitu :

- A. Memilih meneruskan percampuran harta untuk waktu maksimal 10 tahun; isteri atau suami yang ditinggalkan mendapat prioritas untuk mengurus harta percampuran sehingga dengan demikian para ahli waris yang diperkirakan tidak dapat menuntut pemecahan dan pembagian warisan.

B. Tidak berkeberatan bahwa para ahli waris yang diperkirakan menguasai harta, tetapi ia diperbolehkan mengambil hartanya sendiri, sedangkan untuk bagiannya dalam harta warisan berlaku ketentuan para ahli waris yang diperkirakan.

• **CATATAN :**

Dalam kehidupan nyata ada juga ditemukan isteri/suami tidak diketahui keberadaannya, dan suami/isteri tersebut akan menjual harta bersamanya (gono-gini), jika terjadi/ada seperti ini, dapat saja suami/isteri mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar suami/isteri sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan diizinkan untuk menjual harta bersamanya.

- Hasil dari penjualan bagian suami/isteri, tetap akan menjadi bagian masing-masing, karena suami/isteri tidak diketahui lagi keberadaannya, maka bagian bagian suami/isteri tersebut, maka :
 - Diserahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan), hal ini sesuai dengan tugas BHP, yaitu :
 - (a) pengampuan anak dalam kandungan,
 - (b) perwalian - pengawas dan pengampuan - pengawas;
 - (c) mewakili orang yang tak hadir;
 - (d) pengurusan surat wasiat;
 - (e) pengurusan harta peninggalan harta peninggalan yang tak terurus, dan
 - (f) pengurusan kepalitan.
- Dalam kajian fikih Islam, bahwa **KETIDAKHADIRAN** disebut dengan istilah **MAFQUD**, yaitu penentuan status orang hilang, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, demikian penting karena menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, mafqud berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai dzawil furud atau sebagai dzawil asobah. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan mafqud bersangkutan sebagai telah terbuka.
- Para ahli Faraidl memberikan batasan atau arti **mafqud ialah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar beritanya, tempat tinggalnya (domisilinya) dan tidak diketahui pula tentang hidup dan matinya**. Pembahasan warisan orang hilang (mafqud) ini termasuk bagian miratsut taqdiri, artinya waris mewaris atau pusaka mempusakai dengan cara / jalan perkiraan seperti waris khunsa (wadam) dan waris anak dalam kandungan.
- Berdasarkan uraian di atas diatas, alas an Mafqud itu pada
 - i) Tidak diketahui tempatnya.
 - ii) Tidak diketahui situasinya hidup atau mati.
 - iii) Pergi tanpa meninggalkan pesan lisan atau tertulis.
- Penyelesaian Perkara mafqud merupakan salah satu wewenang dari Pengadilan Agama yang dimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dalam hal ini Pengadilan Agama telah menyelesaikan berbagai perkara begitu juga perkara mafqud. Untuk mengetahui keadaan status mafqud, maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk si mafqud sendiri atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan hukum yang jelas.
- Putusan Pengadilan Agama mengenai mafqud-nya seseorang :
 1. Pengaturan hukum yang dipakai terkait mafqud-nya seseorang di Indonesia adalah berdasarkan KUHPdata yaitu pasal 467 dan pasal 468 mengenai ketidakhadiran

seseorang, Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b mengenai pernyataan meninggal dunia terhadap orang yang berhak mewaris, dan berdasarkan fikih yaitu pendapat-pendapat para ulama, pasal 96 pernyataan tentang mengenai pembagian harta dan kepastian kepergian si mafqud dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana harta warisan si mafqud dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

2. Pertimbangan hakim yang dipakai terkait mafqud-nya seseorang di Indonesia adalah berdasarkan KUHPdata yaitu pasal 467 dan pasal 468 mengenai ketidakhadiran seseorang, Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b mengenai pernyataan meninggal dunia terhadap orang yang berhak mewaris, dan berdasarkan fikih yaitu pendapat-pendapat para ulama, pasal 96 pernyataan tentang mengenai pembagian harta dan kepastian kepergian si mafqud dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana harta warisan si mafqud dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan status mafqud telah meninggal dunia, didasarkan pada:

- a. Dalam Perkara Kewarisan Mafqud

- 1) Prosedur Pengadilan Agama dalam pemanggilan si mafqud.
- 2) Bahwa yang bersangkutan (si mafqud) telah meninggalkan tempat tinggal kurang lebih 10 tahun, dan waktu tersebut ia tidak pernah memberikan kabar beritanya.
- 3) Melihat pada situasi kepergian si mafqud dan keadaan tempat tinggalnya, yang patut diduga bahwa si mafqud tidak dapat menyelamatkan diri.
- 4) Tidak adanya tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa si mafqud masih dalam keadaan hidup.
- 5) Bahwa pada saat dijatuhkan penetapan oleh Majelis Hakim, dengan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka yang bersangkutan (ahli waris yang mafqud), patut diduga telah meninggal dunia, baik mati secara hukmi ataupun secara hakiki.

- b. Dalam Perkara Perkawinan Pasal 116 huruf b KHI Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Dalam Perkara Perwalian Pasal 23 ayat 1 KHI Wali Hakim yang dipakai apabila wali Nasab tidak diketahui keberadaannya. Jika Wali Mafqud dan hakim tidak menetapkan bahwa wali tersebut telah mati maka mempelai wanita tersebut dinikahkan dengan Wali Hakim.

13. PERJANJIAN KAWIN (PRENUPTIAL AGREEMENT)

- Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan dalam Pasal 119 *bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya kedalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.* Lebih lanjut lagi dalam ayat 2 nya *bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan dengan suatu persetujuan antara suami istri.*
- *Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama Apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing mendapat separuh.*
- Perjanjian Perkawinan : perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami-isteri sebelum

dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

- Pasal 29 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan :
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
 - 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- Isi Perjanjian Perkawinan :
 1. Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan untung rugi.
 2. Perjanjian Perkawinan dengan kebersamaan hasil dan pendapatan.
 3. Perjanjian Perkawinan – peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali) .
- Untuk memenuhi unsur publisitas Perjanjian Perkawinan wajib didaftarkan pada instansi yang telah ditentukan, pentingnya pendaftaran ini agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada Perjanjian Perkawinan tersebut, misalnya jika terjadi jual beli oleh suami atau isteri, jika ada Perjanjian Perkawinan, maka perjanjian tersebut akan mengikatnya dalam tindakan hukum yang akan dilakukannya.
- Jika Perjanjian Perkawinan tidak didaftarkan, maka hanya akan mengikat dan berlaku para pihak (suami/isteri) yang membuatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 – 1314 dan 1340 KUHPerdata.
- Pencatatan/pendaftaran Perjanjian Perkawinan untuk suami – isteri yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau di KUA perkawinan dicatatkan. Dan untuk suami-isteri yang tidak beragama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
- Perubahan Perjanjian Kawin. - Pada dasarnya Perjanjian Kawin tidak dapat dirubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, demikian bunyi Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana mekanisme pencabutan atau perubahan Perjanjian Kawin yang telah dibuat oleh suami isteri tersebut.
- Dalam praktek ada juga Perjanjian Perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini bisa saja dilakukan dengan ketentuan suami dan isteri tersebut terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan ke pengadilan negeri agar diizinkan membuat Perjanjian Perkawinan setelah mereka menikah. Berdasarkan Penetapan tersebut datang kepada Notaris untuk membuat Perjanjian Perkawinan yang akan berlaku sejak tanggal akta dibuat. Jika ini dibuat terlebih wajib diumumkan pada surat kabar/koran untuk menghindari sanggahan atau keberatan dari pihak ketiga.
- Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pembuatan Perjanjian Kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Contoh :
 - a. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/1998/PN.Jkt.Sel.
 - b. Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2000/PN.Jkt.Bar.
 - c. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN.Jkt.Tim.
 - d. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

- Pertimbangan Hukum Hakim untuk mengabulkan Permohonan tersebut antara lain :

a. Penetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/ PN.Jkt.Tim.

Bahwa menimbang, bahwa seharusnya Para Pemohon telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan Para pemohon ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Yuridis, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, karena itu permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuanketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta- harta atas nama Pemohon I adalah Milik PEMOHON I;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4.

b. Penetapan Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Menimbang, bahwa seharusnya PARA PEMOHON telah membuat Perjanjian Perkawinan tentang harta bersama sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan PARA PEMOHON, sehingga baru sekarang PARA PEMOHON berniat membuat perjanjian pemisahan harta bersama.

Menimbang, bahwa pada kutipan Akta perkawinan PARA PEMOHON ternyata tidak terdapat catatan tentang Perjanjian Perkawinan. Menimbang, bahwa karena permohonan PARA PEMOHON dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;.

Memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan PARA PEMOHON;
5.

- **CATATAN 1 :**

Terminologi hukum, akan disebut :

1. Perjanjian Kawin jika dibuat oleh mereka dengan akta Notaris, sebelum

perkawinan dilakukan dan dicatatkan di instansi yang berwenang.

- 2. Perjanjian Pisah Harta jika dibuat oleh mereka yang telah menikah dengan akta Notaris, setelah terlebih dahulu didasarkan pada penetapan pengadilan negeri.*
- 3. Perjanjian Pemisahan Pembagian Bersama yang dibuat oleh mereka setelah bercerai yang menentukan hak dan bagian masing-masing.*

- **CATATAN 2 :**

- Telah jelas dan tegas berdasarkan undang-undang/peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Perjanjian Kawin wajib dibuat dengan akta Notaris, oleh pasangan WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA.
- Wajib dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan di KUA atau catatan Sipil.
- Setelah berlakunya UU Perkawinan (tanggal 1 September 1975 atau sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) – Perjanjian Perkawinan dicatatkan di kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai subjek hukumnya.
- Jika sudah dibuat Perjanjian Kawin, tapi ternyata lupa dicatatkan di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, maka jalan keluarnya yaitu kepada pasangan suami – isteri tersebut mengajukan permohonan Penetapan ke pengadilan negeri setempat agar dikeluarkan penetapan dan memerintahkan perjanjian kawin tersebut agar dicatat di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, dan pencatatan tersebut berlaku surut.
- Ternyata sekarang ini dengan alasan tertentu ada suami – isteri ketika sebelum perkawinan tidak atau belum membuat Perjanjian Perkawinan, dengan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri, dan pengadilan mengabulkan permohonan (suami – isteri) tersebut untuk membuat Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pisah Harta Setelah Perkawinan dengan akta Notaris.
- Jika datang kepada Notaris suami – isteri tersebut untuk membuat Perjanjian Perkawinan paska perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, apakah Notaris :
 - Akan menolaknya ? Dengan alasan undang-undang yang ada telah menentukan dengan tegas dan jelas bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - Akan menerimanya. Dengan alasan bahwa penetapan tersebut menjadi kewenangan dan tanggungjawab hakim yang bersangkutan.
 - Akan ditolak atau diterima melihat honorinya berapa..?
- Dengan kemampuan ilmu hukum kenotariatan yang ada pada masing-masing Notaris, maka Notaris sendiri yang dapat menentukan diterima atau tidak untuk membuat Perjanjian Perkawinan tersebut.

- **CATATAN 3 :**

Bahwa Perjanjian Kawin yang diatur dalam KUHPdata dan Undang-undang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan, jadi bukan penghatiran yang berkaitan dengan pengaturan perilaku/tindakan suami-isteri dalam hidup berumah tangga.

- **CATATAN 4 :**

- Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3405 K/Pdt/2012, tanggal 19 Pebruari 2014, bahwa Perjanjian Kawin yang tidak dicatat TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM, sehingga seluruh harta bersama yang ada harus dibagi dua antara suami – isteri masing-masing 50%.
- Dalam Posita Putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan :
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak tepat dan tidak benar karena mengesampingkan sifat khusus perjanjian kawin dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - *Bahwa hubungan hukum antara suami dan isteri adalah hubungan hokum yang dibuat atas dasar kasih sayang sehingga adalah tidak benar dan tidak tepat apabila sahnya perjanjian kawin hanya berdasarkan pada norma yang bersifat keperdataan, oleh akrena itu keberadaan lembaga pencatatan perjanjian nperkawinan adalah penting untuk menjamin agar perjanjian perkawinan tidak menghilangkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri serta melanggar kepatutan sehingga penafsiran a contrario terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak dapat dibenarkan karena penafsiran tersebut menghilangkan nilai suci suatu perkawinan yaitu saling menyayangi, saling percaya, serta saling menjaga antara suami dan isteri.*
 - *Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Perjanjian Perkawinan dalam perkara a quo tidak dicatat dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.*
 - *Bahwa suatu perjanjian harus terlebih dahulu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Terhadap Perjanjian Perkawinan a quo telah melanggar batas-batas hukum mengatur tentang tata harta bersama dalam perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
 - *Bahwa Perjanjian Perkawinan a quo telah melanggar Undang-undang Perkawinan.*
 - *Bahwa isi perjanjian a quo tidak mengacu pada ketentuan tentang harta bersama sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan tersebut hanya dikenal harta bawaan/harta asal dan harta gono-gini sedangkan dalam KUHPerdata tidak mengenal harta bersama.*
 - *Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maka harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan merupakan harta bersama.*

14. PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASKA (BERDASARKAN) PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

- Bahwa Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan berjalan bisa juga tidak lagi berdasarkan penetapan pengadilan, tapi bisa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberi tafsir / makna lain terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) :
 - **SEBELUM PUTUSAN MK :**
 - (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

• **SESUDAH PUTUSAN MK :**

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

(4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

• Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 :

Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974 perjanjian yang demikian harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam Perjanjian Perkawinan tergantung pada kesepaatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi Perjanjian Perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”)

• Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “....sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

• Notaris ketika diminta membuat Perjanjian Kawin berdasarkan atau kepada putusan MK tersebut, harus diperhatikan :

1. Apakah perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat oleh mereka (pasangan suami-isteri) yang telah menikah sebelum putusan MK atau hanya untuk mereka yang menikah setelah putusan MK ...?

2. Menyimak substansi putusan MK tersebut, bahwa perjanjian kawin yang dibuat mengacu pada Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, apakah berlaku untuk perkawinan yang dilakukan sebelum putusan MK atau perkawinan setelah putusan MK ?

3. Apakah perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat oleh mereka (pasangan suami-isteri) dalam perkawinan campuran (WNI dan WNA) atau berlaku perkawinan yang bukan perkawinan campuran (WNI-WNI)..?
- Bahwa yang mengajukan pengujian ke MK terhadap Pasal 29 ayat (1- 4) UU 1/174 oleh mereka pasangan perkawinan campuran. Dalam pertimbangan hukum MK berkaitan dengan Pasal 28 e UUD 1945, maka Perjanjian Kawin yang dibuat mengacu pada Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 berlaku pula untuk semua perkawinan, yang dilangsungkan sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

15. BERAPAKAH BATASAN USIA BERTINDAK SECARA HUKUM YANG BERLAKU DI HADAPAN NOTARIS / PPAT ?

- Bahwa Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum
- Unsur dari kedewasaan, antara lain :
 1. Indikator utama untuk menentukan kedewasaan secara hukum adalah adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa bantuan orang tua ataupun wali.
 2. Seseorang yang telah dewasa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
 3. Batasan usia tersebut harus merupakan pengaturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan untuk perbuatan hukum tertentu saja.
- Mengenai batas usia dewasa bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum ada dalam hukum positif Indonesia, batasan usia memang ada untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri batas umur mulai dewasa tersebut.
- Ketidak seragamannya batas usia dewasa secara hukum dalam semua tindakan hukum, telah memberikan kesulitan tersendiri kepada Notaris/PPAT, artinya tiap Notaris/PPAT akan menerapkan batas dewasa yang berbeda. Bahkan dalam praktek di Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, menerapkan batas dewasa yang tidak seragam. Ada yang menerapkan 21 tahun, ada juga yang menerapkan 18 tahun. Akhirnya akan tergantung pada kebijakan Kantor Pertanahan setempat, bukan berdasarkan pada hukum yang menentukan tentang batas usia dewasa tersebut.
- Dalam praktek ditemukan solusi untuk anak yang belum mencapai 21 tahun, tapi lebih dari 18 tahun (hal ini dilakukan untuk Kantor Pertanahan yang menerapkan batas usia dewasa 21 tahun), yaitu anak tersebut ketika menghadap Notaris/PPAT didampingi oleh kedua orang tua kandungnya yang turut menghadap dan menandatangani akta yang bersangkutan. Sudah tentu solusi seperti ini tidak salah, tapi bukan solusi permanen. Dengan alasan kalau kedua orang tua kandungnya masih hidup, tapi kalau salah satu sudah meninggal dunia, sudah tentu solusi seperti ini tidak bisa dilakukan.
- Dalam praktek Notaris (ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) melihat batas umur seseorang dikatakan dewasa didasarkan kepada Pasal 330 KUHPerdara, contohnya jika

yang menghadap (kepada Notaris/PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk/atas dirinya sendiri atau untuk pihak/orang lain, maka kepada yang bersangkutan akan diterapkan batas dewasa 21 tahun.

- Dapat memahami, kenapa di antara para Notaris/PPAT ada yang bersikap seperti itu. Setidaknya ada satu alasan kenapa hal seperti itu dilakukan. Yaitu, sebagai salah satu bentuk "kehati-hatian" ketika Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya. Karena ketentuan dewasa sampai saat ini tidak jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga daripada menimbulkan akibat hukum di kemudian hari, maka para Notaris/PPAT, mengambil keputusan batasan umur dewasa yaitu 21 tahun. Dan sudah tentu batas dewasa 21 tahun, ini merujuk kepada Pasal 330 BW tersebut di atas.
- Padahal kalau dikaji lebih jauh lagi batasan usia dewasa 21 tahun tersebut berasal dari Pasal 330 KUHPdata, sebenarnya pasal tersebut tidak mengatur batas usia dewasa, tapi mengatur kebelumdewasaan, disebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*. Dalam hal ini KUHPdata telah mengatur segala akibat hukum dari kebelumdewasaan tersebut.
- Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa :
 - Pasal 1 angka 4 :
Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.
 - Pasal 2 :
(1) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
 - Pasal 3 :
(1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
(2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.
- Sebenarnya jika mau konsisten, penentuan batas umur dewasa tersebut, harus didasarkan kepada golongan penduduk Indonesia dan hukum apa yang berlaku bagi mereka (hal ini mengingatkan Pasal 131 IS dan 163 IS), sehingga dengan demikian (jika kita mau konsisten lagi) jika yang datang menghadap kepada Notaris/PPAT adalah mereka yang tunduk pada Hukum Adat maka pergunakanlah batas umur dewasa menurut Hukum Adat, begitu juga jika mereka yang datang menghadap adalah mereka yang tunduk kepada KUHPdata, maka pergunakanlah batas umur dewasa menurut KUHPdata. Tapi apakah tepat menurut hukum, jika Notaris/PPAT bertindak diskriminasi seperti itu ?
- Adanya pluralitas batas umur dewasa tersebut sampai sekarang masih saja ada, padahal sebenarnya hal tersebut sudah harus diakhiri atau diselesaikan. Sudah tentu caranya tidak harus selalu dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tapi juga dapat dilakukan oleh para (seluruh) Notaris/PPAT dilakukan secara konsisten (ajeg), bahwa mereka yang (mulai) berusia tertentu, misalnya 18 tahun, dapat bertindak (cakap/berwenang) dalam hukum secara penuh.
- Jika para Notaris/PPAT konsisten melakukannya dalam penentuan umur dewasa tersebut, sudah tentu ke "konsisten" an tersebut merupakan bentuk penemuan hukum oleh para Notaris/PPAT dan di sisi yang lain merupakan kontribusi Notaris/PPAT dalam

pembentukan hukum secara umum (terutama hukum keluarga) dan menghilangkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan rujukan untuk menentukan batasan dewasa (secara hukum), yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan tiga kriteria usia sebagaimana biasanya ditemukan dalam bidang Hukum Keluarga
- Ketiga macam usia itu adalah :
 1. Usia syarat kawin, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun pasal 7 (1).
 2. Usia izin kawin, mereka yang akan menikah di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, harus ada izin kawin pasal 6 (2).
 3. Usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (lihat Pasal 47 (1), (2) dan Pasal 50 (1), (2)).
- Adanya tiga kriteria usia ini sama juga halnya dalam ketentuan Hukum Keluarga KUHPerduta. Di dalam Buku I Bab tentang Hukum Keluarga KUHPerduta, dapat ditemukan tiga kriteria usia :
 - Usia syarat kawin, yaitu bagi pria 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita 15 (lima belas) tahun pasal 29 KUHPerduta.
 - Usia izin kawin, bagi mereka yang akan menikah yang belum berusia 30 (tiga puluh) tahun diperlukan izin kawin pasal 42 (1) KUHPerduta.
 - Usia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin pasal 330 KUHPerduta
- Ketentuan seperti tersebut di atas dapat dikaitkan dan melihat perkembangan terakhir (trend secara global) mengenai batas umur dewasa, sebagai perbandingan di bawah ini kita mencoba untuk mengkaji kembali beberapa ketentuan (secara internasional) yang mengatur batas umur mulai dewasa tersebut.
- Dalam konvensi mengenai hak anak-anak yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, telah secara tegas menyatakan bahwa : *For the purpose of the present Convention, a child means every humanbeing below the age 18 years, under the law applicable to the child. Majority is attained earlier (yang dimaksud anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusaha di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).* - (Lihat "United Nations Children's Fund, *Convention On The Rights of the Child*, Resolusi PBB, nomor 44/25, 20 November 1989).
- Kemudian menurut SMR-JJ, menegaskan bahwa : *Juvenile is a child or young person who under the respective legal system. May be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult (Anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).* – (SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and definition used*, 1986).
- Uraian singkat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam konvensi yang diselenggarakan oleh PBB bahwa batas usia mulai dewasa adalah 18 tahun .
- (Dalam Penentuan usia dewasa tersebut, sebenarnya Mahkamah Agung (yang didasarkan dalam lingkungan Hukum Adat) telah tetap mengambil usia 15 tahun sebagai batas dewasa (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 1 Juni 1955, nomor : 53 K/Sip./1952).
- Batasan usia dewasa 18 tahun tersebut dipakai pula dalam :
 1. Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, bahwa *anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun*

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- Untuk bertindak dihadapan Notaris (untuk penghadap dan saksi akta), Pasal 39 dan 40 UUDN telah memberikan batasan umur, yaitu 18 tahun. Batasan usia menghadap Notaris atau bertindak di hadapan Notaris tersebut mempunyai implikasi hukum yang rumit, karena tiap instansi menerapkan batasan usia tersendiri, sebagai contoh, jika seseorang telah memiliki hak atas tanah yang diperoleh dari hibah atau diperoleh dari warisan, ketika usainya mencapai 18 tahun yang bersangkutan datang menghadap Notaris dengan maksud untuk menjual bidang tanah tersebut, karena sesuatu dan lain hal disepakati untuk terlebih dahulu dibuat akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual.
- Sesuai aturan hukum untuk menghadap Notaris yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk bertindak di hadapan Notaris. Kemudian si pembeli menindaklanjutinya dengan Akta Jual-beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan kedua akta tersebut. Permasalahannya, ketika akan dilakukan peralihan hak, Kantor Pertanahan akan menggunakan batasan usia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Alhasil peralihan hak tersebut akan ditolak oleh Kantor Pertanahan tersebut. Hal ini membuktikan di Indonesia belum ada keseragaman mengenai batas usia dewasa untuk bertindak secara umum didalam hukum.
- **DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN – BUTIR 11 (a) “PERMOHONAN WALI BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA ADALAH 18 TAHUN (MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK PASAL 1. MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 PASAL 1 BUTIR KE 1).**
- **BAHWA SESUAI RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2012 MENYEPAKATI : BAHWA BATAS USIA DEWASA YANG TEPAT ADALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, YAITU USIA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN, KARENA SESUAI DENGAN ASAS Lex Posteriori Derogat Lex Generali (PERATURAN YANG BARU MENGHAPUS PERATURAN LAMA). HAL MANA DITEGASKAN DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974, SEJAUH SUDAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.**
- Berdasarkan uraian di atas dan pandangan secara umum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup, sangat beralasan batasan usia bertindak dalam hukum secara umum, yaitu 18 (delapan belas) tahun saja atau telah/pernah menikah sebelum mencapai umur tersebut.
- Subjek hukum belum dewasa agar dapat bertindak berdasarkan hukum oleh walinya, maka menggunakan *PERWALIAN*.
- Subjek hukum telah dewasa tapi tidak mampu bertindak berdasarkan hukum maka menggunakan *PENGAMPUAN*.
- CATATAN :
 - Khusus dalam bidang pelayanan pertanahan yang berkaitan usia dewasa tersebut telah ditetapkan 18 tahun, sebagaimana tersebut dalam **SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 4/SE/II/2015 TENTANG BATAS USIA DEWASA DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN, TANGGAL 26 JANUARI 2015, BAHWA :**

5. *Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.*
6. *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 14 – 16 Maret 2011, menyatakan bahwa telah Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.*
7. *Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.*

■ Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan bahwa ***orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*** Sehingga jika orang tua ingin memindahkan (menjual, menjaminkan) untuk dan demi kepentingan anaknya yang belum berusia 18 tahun, wajib meminta izin jual atau menjaminkan dari pengadilan negeri setempat.

16. PERSETUJUAN DAN KUASA JUAL /PENJAMINAN TERHADAP HARTA BERSAMA : TINDAKKAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA.

- **HARTA BERSAMA (GONO-GINI)** □ Diperoleh selama perkawinan berjalan (terhitung sejak perkawinan dilangsungkan sampai perkawinan yang bersangkutan berakhir karena cerai (hidup) atau salah satu dari suami-isteri tersebut meninggal dunia.
- Jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar-menukar, pemasukan ke dalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak, maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh suami-isteri yang bersangkutan atau memberikan kuasa dan persetujuan kepada salah satu pihak secara tertulis (Notaril). Baik datang ke hadapan Notaris/PPAT atau secara tertulis harus dicantumkan kalimat memberikan Persetujuan dan Kuasa, kenapa ? Karena dalam harta bersama ada bagian suami/isteri. Misalnya jika sertifikat tertulis nama isteri, maka isteri memberikan Persetujuan kepada suami untuk menjual bagian/hak suami dan isteri memberikan kuasa kepada suami untuk menjual bagian isteri. Jika ini tidak dilakukan maka isteri dapat menggugat suami, dengan alasan isteri hanya memberikan Persetujuan untuk menjual kepada suami (bagian/hak suami saja), tapi tidak memberika kuasa untuk menjual kepada suami untuk menjual bagian/hak isteri.
- **HARTA BAWAAN/ HARTA ASAL** - Diperoleh oleh masing-masing suami-isteri :
 1. sebelum perkawinan dilangsungkan;
 2. berasal dari warisan/hibah selama perkawinan berlangsung.
 3. karena perjanjian pisah harta sama sekali.
 4. Jika dilakukan penjualan, hibah, dijaminkan atau pengalihan seperti tukar-menukar, pemasukan ke dalam perseroan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak, dilakukan oleh pemiliknya sendiri.
 5. Terhadap harta ini suami /isteri berhak untuk mengurus atau menikmati harta bawaan isteri dan sebaliknya.
- Menurut UU Nomor. 1/1974 (*Pasal 35 – 37 UU*), kelompok harta yang mungkin terbentuk :

1. Harta Bersama (gono-gini);
 2. Harta Pribadi :
 - i. Harta Bawaan suami;
 - ii. Harta Bawaan Isteri;
 - iii. Harta suami berasal dari hibah atau warisan;
 - iv. Harta isteri berasal dari hibah atau warisan.
- Suami atau isteri bertanggungjawab atas segala hutang pribadinya yang dibuat sebelum perkawinan atau yang dibuat setelah perkawinan dengan jaminan harta pribadi/harta bawanya. Suami dan isteri bertanggungjawab secara bersama-sama atas segala hutang yang dibuat selama perkawinan dengan jaminan harta bersama.
 - Jika terjadi perceraian, suami-isteri mempunyai bagian yang sama besar atas harta bersama (Putusan MA nomor : 1448/K/Sip/1974, tanggal 11 November 1967). -Jika terjadi perceraian dan diantara suami isteri belum dilakukan pembagian atau pemisahan atas harta bersama tersebut, maka tindakan hukum mantan suami atau isteri seperti menjual, menghibahkan, menjaminkan atau pe-ngalihan seperti tukar-menukar, memasukan ke dalam perseroan atau menyewakan atau tindakan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak wajib dilakukan secara bersama-sama atau dengan kuasa atau persetujuan (Notaril).
 - Sifat Harta Persatuan :
 - a. antara suami-isteri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual-beli (Pasal 147 KUHPdata).
 - b. Suami-isteri tidak boleh saling hibah-menghibahkan (Pasal 1678 KUHPdata).
 - c. Antara suami-isteri tidak boleh saling tukar-menukar (Pasal 1546 jo 1467 KUHPdata).
 - d. Antara suami-isteri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (Pasal 1601 I KUHPdata).
 - ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKKAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA :***
 - **Putusan MARI No. 2691 K/PDT/1996 tanggal 18 September 1998** (jual-beli tanah harta bersama) : *perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindaklanjuti dan belum dibuat di depan notaris maka belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan karena itu tidak mempunyai akibat hukum. perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.*
 - **Putusan MARI No. 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999 (jual - beli tanah harta bersama)** : *jual-beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.*
 - **Putusan MARI No. 1851 K/PDT/1996 tanggal 23 Pebruari 1998 (menjaminkan harta bersama)** :*menyatakan bahwa BPD Sumatera Utara telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah agunan. pihak penggugat adalah isteri tergugat yang tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan dasar pertimbangan adil dan patut. dalam perkara ini bank pembangunan daerah sumatera utara mengajukan permohonan eksekusi karena telah adanya penjaminan utang yang dibuat dalam grosse akta. pengajuan eksekusi ini ternyata menimbulkan akibat hukum lain, dalam hal ini penggugat*

merasa dirugikan dengan permohonan eksekusi tersebut. penggugat merasa dirugikan karena objek yang dimohonkan eksekusi adalah harta bersama.

- **Putusan MARI No. 209 K/PDT/2000 tanggal 26 Februari 2002 (menjaminkan harta bersama) :** putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 bw. objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak.
- **Putusan MARI No. 82 K/PDT/2004 tanggal 22 Mei 2007 (jual beli tanah warisan) :** perjanjian jual-beli tanah warisan batal demi hukum karena boedel waris belum terbagi, masih terdapat harta bersama orang tua yang mana masih hidup salah satu orang tua, di- lakukan oleh orang yang tidak mempunyai alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian jual-beli, dilakukan tanpa izin dan persetujuan orang tua dan saudara kandung, belum ada pembagian dan pengalihan hak dan penyerahan hak secara sah dengan pembagian warisan, jual-beli tanah warisan juga melampaui hak.
- **Putusan MARI No. 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008 (utang – piutang dengan jaminan tanah) :** tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas per- janjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974. dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal).
- **PROBLEMATIKA :** dalam praktek Notaris dan PPAT : ada suami-isteri yang terikat perkawinan tapi tidak mempunyai bukti tertulis, dan mempunyai harta benda perkawinan (benda tidak bergerak), jika ingin dijual/ dijaminkan / dihibahkan, bagaimana membuktikan secara formal bahwa mereka suami-isteri ?
- **TAWARAN SOLUSI:**
 - i. mengajukan permohonan itsbath (dari pengadilan agama untuk yang beragama Islam) atau penetapan (dari pengadilan negeri), atau :
 - ii. meminta keterangan dari kelurahan/kecamatan sebagaimana data dalam kartu keluarga atau data di kelurahan/kecamatan telah menikah/ suami isteri, atau :
 - iii. menuliskan status perkawinan mereka dalam komparisi, dengan kalimat sbb: menurut keterangan penghadap telah menikah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- **KESIMPULAN :**
 1. tindakan hukum terhadap harta milik bersama terikat (gebonden mede-eigendom) : dijual/dijaminkan wajib memperoleh persetujuan (tertulis) dari :
 - suami/isteri jika harta bersama perkawinan.
 - para ahli waris lainnya jika berasal dari harta warisan.
 2. jika hal tersebut tidak dilakukan, maka :
 - tindakan/perjanjian tersebut tidak sah/batal demi hukum/tidak berkekuatan hukum.
 - terhadap notaris/PPAT yang membuat aktanya dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut dengan alasan ketidakcermatan dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada.

17. PERCAMPURAN/KONVERSI HARTA ASAL/BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA/BAWAAN

- **Secara faktual dalam masyarakat kita sering timbul kejadian seperti :**
 - Seseorang ketika belum menikah telah membeli tanah, kemudian setelah menikah mereka (suami-isteri) secara bersama-sama membangun rumahnya.
 - Seseorang ketika belum menikah telah membeli rumah secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan dilunasi pada saat setelah dan dilakukan renovasi setelah menikah.
 - Seseorang ketika belum menikah telah membeli tanah yang belum bersertifikat, ketika dalam pernikahan disertifikatkan dan atau dinagun rumah di atasnya.
 - Seseorang ketika belum menikah telah memperoleh hibah atau warisan berupa tanah saja (kosong – tanpa bangunan), kemudian setelah menikah secara bersama-sama membangun rumahnya.
- Sudah tentu banyak variasi lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang terkadang ketika datang ke hadapan Notaris mau dijual atau dijaminkan memerlukan saran atau pendapat Notaris/PPAT untuk menyelesaikannya.
- Bahwa semua hal yang berkaitan dengan Harta Benda Perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan (UUP) maka berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia, tapi khusus untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI secara implementasi merupakan pedoman di lingkungan peradilan agama, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama, termasuk di dalamnya penyelesaian pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang diajukan oleh suami-isteri Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.
- Dalam UUP dan KHI mengenal 2 (dua) harta perkawinan, yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan.
- Pasal 35 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa *Harta benda yang dipeperoleh selama perkawinan menjadi harta bawaan*. Dan dalam ayat (2) pasal tersebut bahwa *Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta beenda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*. Makna dari kalimat *sepanjang para pihak tidak menentukan lain* harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP, yaitu *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelahh mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*.
- Pendefinisian atau batasan harta keekayaan atau harta benda dalam perkawinan disebutkan pula dalam Pasal 1 KIH huruf f, yaitu *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*.
- Pasal 87 ayat (1) KIH menegaskan pula batasan mengenai Harta Bawaan, yaitu *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan hata yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.
- Dari berbagai definisi atau batasan Harta Bawaan dan Harta Bersama tersebut telah jelas garis demarkasinya. Tapi akan sulit menerapkan definisi atau batasan tersebut ke dalam contoh kasus di atas. Sulit untuk membuktikannya sepanjang tidak ada Perjanjian

Perkawinan atau alat bukti lain yang tidak disanggah oleh suami-atau isteri tersebut.

- Jika para pihak mengetahui secara umum tentang harta yang ada, apakah harta bersama atau harta gono – gini, untuk keperluan tertentu (misalnya dijual/dihibahkan/ dijaminkan) dapat saja suami/isteri membuat Pernyataan secara Notaril yang isinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang bersangkutan milik isteri atau suaminya saja, sehingga suami/isteri dapat bertindak secara hukum atas harta benda yang ditiadakan dalam Akta Pernyataan tersebut.
- Ketiadaan alat bukti dalam kasus tersebut di atas, disarankan agar dimasukkan ke dalam harta bersama saja, sehingga suami-isteri wajib bertindak bersama-sama dalam segala tindakan hukumnya.

18. DALAM PEMBUATAN WASIAT, KUHPERdata MEMBERIKAN PEMBATAHAN (TENTANG WASIAT MENURUT KUHPERDATA)

- Pasal 875 KUHPERdata menyebutkan bahwa **Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.**
- Pasal 931 KUHPERdata yang mengenal 3 (tiga) jenis Wasiat dari **BENTUK**nya, yaitu:
 - a. Wasiat Olografis atau wasiat yang ditulis sendiri.
 - b. Wasiat Umum atau Terbuka (openbaar testament),
 - c. Wasiat Rahasia atau Wasiat Tertutup.
- Menurut **ISI** nya, ada 2 (dua) jenis Wasiat :
 - a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Pasal 954 KUHPERdata menegaskan bahwa wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.
(Pengangkatan waris (**erfstelling**) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan.
 - b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau Legaat. Pasal 957 KUHPERdata menegaskan bahwa Hibah Wasiat adalah suatu penetapan yang khusus did lam suatu testament, dengan mana yang mewariskan memberikan kepada seorang atau beberapa orang :
 1. beberapa barang tertentu,
 2. barang-barang dari satu jenis tertentu.
 3. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus.

Pasal 957 KUHPERdata:

Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya).

- Khusus mengenai wasiat Umum atau Wasiat Terbuka diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPERdata yaitu:
 1. harus dibuat di hadapan Notaris.
 2. pewaris menerangkan kepada Notaris apa yang ia kehendaki.
 3. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya

mengenai apa yang diwasiatkan.

4. Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat Notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi maksudnya tersebut. Kemudian konsep dibacakan dengan kehadiran para saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testament harus diberi tandatangan oleh pewaris, Notaris dan para saksi.
 5. Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir.
 6. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapannya telah dipenuhi.
- Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara, yaitu :
Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.
 - Dalam KUHPerdara ada 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:
 - Golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (**Pasal 852 KUHPerdara**).
 - Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
 - Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
 - Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
 - Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Contohnya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.
 - Pasal 875 – Pasal 1004 KUHPerdara, terdapat beberapa pembatasan pemberian terhadap isi wasiat, antara lain :
 1. Fidei-commis atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (**Pasal 879 KUHPerdara**). Fidei-commis yaitu suatu ketetapan waris, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. Dalam fidei-commis ada tiga pihak, yaitu:
 - a. Pertama: pewaris (testateur/insteller);
 - b. Kedua: orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikan kepada pihak ketiga, dinamakan pemikul beban(*bezwaarde*);
 - c. Ketiga: orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban (*bezwaarde*) yang disebut penunggu (*verwachter*). bahwa fidei-commis diperbolehkan asalkan:
 - a. Yang menjadi pemikul beban (*bezwaarde*) adalah seorang anak atau lebih;

- b. Yang menjadi penunggu (*verwachter*) adalah sekalian anak/keturunan mereka masing-masing, baik sudah maupun yang masih akan dilahirkan;
- c. Yang diberikan adalah bagian bebas (*beschikbaardeel*) daripada warisan.
2. Suami istri yang menikah tanpa izin, sebagaimana diatur dalam **Pasal 901 KUHPerdara**:
Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.
3. Istri pada perkawinan kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 902 jo. Pasal 852a KUHPerdara**:
Pasal 902 KUHPerdara:
Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir (Pasal 852a KUHPerdara).
Pasal 852a ayat (1) KUHPerdara:
Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.
4. Suatu penetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 903 KUHPerdara**:
Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
5. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawatpewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat (**Pasal 904 – Pasal 907 KUHPerdara**).
6. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara (**Pasal 908 KUHPerdara**).
7. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina-nya yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (**Pasal 909 KUHPerdara**):

Pasal 909 KUHPerdara : Pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinahan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

8. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya (**Pasal 912 KUHPerdara**).
- Notaris dalam membuat Wasiat Umum atas permintaan para penghadap, juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitime portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris.
- Legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terdapatnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (**Pasal 913 KUHPerdara**). Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam **Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdara**.
- Jika ketika Wasiat tersebut dibuka oleh mereka yang berhak yang tersebut dalam wasiat, ternyata melanggar LP para Legitimaris atau harta yang tersebut dalam wasiat telah diberikan kepada mereka yang namanya tersebut dalam wasiat, ternyata melanggar LP para Legitimaris, maka para Legitimaris tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya, dengan cara melakukan Pemotongan (Inkorting) kepada mereka yang menerima wasiat. Dalam praktek jika terjadi sengketa pemenuhan LP tersebut diajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- Ketika Notaris diminta untuk mengimplemetasikan akta wasiat tersebut atas permintaan mereka yang namanya tersebut dalam akta wasiat, maka Notaris menanyakan apakah ada ahli waris yang berhak atas LP dari pewaris ? Jika ada harus dibuktikan berdasarkan akta keterangan waris. Hal tersebut perlu ditanyakan agar tidak terjadi sengketa masalah pembagian harta warisannya antara mereka yang namanya tersebut dalam akta wasiat dan ahli waris yang berhak berdasarkan LP.

19. WASIAT MENURUT PASAL 195 AYAT (3) KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN PASAL 930 – 931 KUHPERDATA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah
- Bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Termohon Kasasi/Tergugat I/Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes.) bersama Penerima Wasiat (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani/Termohon Kasasi/Tergugat II) DI BAWAH TANGAN ADALAH BATAL DEMI HUKUM, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT

SAHNYA WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 194 DAN 195 KOMPILASI HUKUM ISLAM.

- Pasal 195 KHI:
 - (1) WASIAT DILAKUKAN SECARA LISAN DI-HADAPAN DUA ORANG SAKSI, ATAU TERTULIS DIHADAPAN DUA ORANG SAKSI, ATAU DIHADAPAN NOTARIS.
 - (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
 - (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
 - (4) PERNYATAAN PERSETUJUAN PADA AYAT (2) DAN (3) PASAL INI DIBUAT SECARA LISAN DI HADAPAN DUA ORANG SAKSI ATAU TERTULIS DI HADAPAN DUA ORANG SAKSI DI HADAPAN NOTARIS.
- Kaidah Hukum (KHI) : “Wasiat terhadap sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dimohonkan pembatalan oleh ahli waris lain yang tidak dimintai persetujuan.”
- Dalam Pasal 930 – 931 KUHPerdara :

Pasal 930 KUHPerdara : Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Pasal 931 KUHPerdara : Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.
- Notaris ketika ada yang meminta membuat Wasiat wajib memperhatikan pasal-pasal yang mengatur dalam pembuatan Wasiat, baik menurut KHI (jika orang yang beragama Islam) atau menurut Pasal 930 – 931 KUHPerdara.

QUOTES :

- NOTARIS → DEAL AND PRICE MAKER (PENGHADAP MILIKNYA SENDIRI).
- NOTARIS → DEPERSONALIZATION (TIDAK LAGI Mencari Nama Tapi KEAHLIAN) - NOTARIS → REPUTABLE
- DE NOTARIS, DAN STAAT'T VOOR DE TOEKOMTS ZWART OP WIT
- JADILAH NOTARIS YANG SELALU MEMBIASAKAN YANG BENAR DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATAN SEBAGAI NOTARIS.
DAN JANGAN MEMBENARKAN YANG BIASA.
- MARILAH ATAS PERMINTAAN PARA PENGHADAP UNTUK MEMBUAT AKTA (NOTARIS) BERDASARKAN :
KEBENARAN YANG NYATA DAN YANG NYATA KEBENARANNYA.
